

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

POJK KPMM BPR merupakan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan BPR yang sehat, berdaya saing, berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bank perekonomian rakyat guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko. Penyempurnaan POJK KPMM BPR juga dalam rangka menyelaraskan dengan penerbitan ketentuan terkini antara lain POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dan SEOJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat.

**2. Apa saja perubahan utama dari POJK ini?**

Perubahan utama dari POJK ini antara lain terkait penyesuaian komponen permodalan, diperkenalkannya pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) melalui penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap dengan persyaratan tertentu serta penyesuaian *enforcement* pemenuhan MIM sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), khususnya terkait sanksi bagi BPR yang tidak memenuhi MIM.

**3. Apa saja perubahan dalam komponen permodalan sebagaimana dimaksud dalam butir 2?**

Perubahan dalam komponen permodalan antara lain:

- a. Penyesuaian pos “saldo surplus revaluasi aset tetap” sebagai faktor penambah dalam komponen modal inti dari semula merupakan komponen modal pelengkap.
- b. Penambahan pos “properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan” sebagai faktor pengurang dalam komponen perhitungan permodalan (penyelarasan dengan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025)
- c. Penambahan pos “selisih kurang antara PPKA atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif” sebagai faktor pengurang dalam komponen perhitungan permodalan (penyelarasan dengan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025).

**4. Bagaimana persyaratan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap?**

Penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR; dan
- b. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap.
- c. Hanya BPR dengan status pengawasan normal yang dapat menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa dalam bentuk tetap.

**5. Bagaimana persyaratan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap dalam rangka pemenuhan MIM sebagaimana dimaksud butir 2?**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana butir 4, BPR harus memiliki rasio KPMM di atas 12% (dua belas persen) berdasarkan laporan bulanan posisi terakhir pada saat pengajuan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang BPR untuk melakukan distribusi laba dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.

**6. Apakah modal sumbangan yang dilakukan oleh investor berdampak terhadap perubahan komposisi kepemilikan BPR?**

Tidak, penambahan modal sumbangan tidak berdampak terhadap perubahan komposisi kepemilikan BPR. Penambahan modal sumbangan hanya berdampak terhadap komponen permodalan termasuk perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti.

**7. Bagaimana mekanisme penambahan modal disetor dalam bentuk aset tetap yang mengubah Pemegang Saham Pengendali?**

Proses penambahan modal disetor mengacu ketentuan yang mengatur mengenai BPR dan BPR Syariah dengan mekanisme dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemenuhan modal disetor dalam bentuk aset tetap.

**8. Apa saja bentuk *enforcement* pemenuhan MIM sebagaimana dimaksud butir 2?**

POJK ini menyesuaikan pengaturan dari POJK sebelumnya terkait sanksi bagi BPR yang tidak memenuhi MIM dengan tujuan agar BPR memenuhi MIM sesuai pengaturan yang telah ditetapkan dan tidak menjadi permasalahan pengawasan yang berlarut-larut, dengan penyesuaian sanksi menjadi sebagai berikut:

- a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
- b. larangan ekspansi kegiatan usaha;
- c. penurunan tingkat kesehatan BPR;
- d. larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru;
- e. larangan distribusi laba; dan
- f. pembatasan tunjangan atau fasilitas lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPR, atau imbalan kepada pejabat eksekutif.

**9. Apa yang tidak menjadi cakupan dalam larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru sebagaimana butir 8.d?**

Penghimpunan dana baru tidak termasuk pergerakan mutasi pada rekening tabungan dalam rangka operasional BPR, misalnya pembayaran gaji kepada pegawai BPR melalui rekening tabungan BPR bersangkutan.

Penyaluran dana baru tidak termasuk perpanjangan jangka waktu kredit tanpa ada tambahan fasilitas.

**10. Apa saja yang termasuk pembatasan tunjangan atau fasilitas lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPR, atau imbalan kepada pejabat eksekutif sebagaimana butir 8.f?**

Pembatasan tunjangan antara lain termasuk pembatasan tunjangan kinerja.

**11. Bagaimana keberlakuan SEOJK No. 2/SEOJK.03/2025?**

Pada saat POJK ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 2/SEOJK.03/2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini. Beberapa pengaturan lebih lanjut di dalam SEOJK No. 2/SEOJK.03/2025 antara lain definisi distribusi laba, komponen permodalan, batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi modal disetor, dan mekanisme penambahan modal disetor dan modal sumbangan berupa aset tetap mengacu sebagaimana diatur dalam POJK ini.